



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2001**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menggunakan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa penggunaan asas tugas pembantuan sebagaimana tersebut pada huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan pasal 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tugas pembantuan;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Oekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- b. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- c. Daerah adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Desentralisasi.
- e. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta pef<lllqbl Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- f. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- g. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah Walikota.
- h. Perangkat Daerah Otonom yang lain adalah organisasi Yang menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang menurut kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- j. Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- k. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat; berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.
- l. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- m. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Daerah dan Desa.
- (2) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Desa.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemberi Tugas Pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penerima Tugas Pembantuan mengenai adanya rencana pemberian Tugas Pembantuan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia serta kebijakannya.
- (3) Apabila rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai layak oleh Daerah dan atau Desa Penerima Tugas Pembantuan, Daerah dan atau Desa menerima rencana Tugas Pembantuan.
- (4) Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan te'lillll' III Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (5) Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kePClcb 1)1"" I ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputus~lll Ililp. tli dengan tembusan Ketua DPRD.

BAS IV PENOLAKAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal4

- (1) Daerah atau Desa dapat menolak pemberian Tugas PClllh.lIllll.Ill sebagian atau seluruhnya apabila tidak disertaj (" 'III ,.111 pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber dClya 111;11111',1.1 sesuai kebutuhan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dis;II11P; 111\111 secara tertulis kepada Pemberi Tugas Pembantuan.

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 5

Tugas Pembantuan diselenggarakan di Provinsi, Kabup;ltcn, !\Ill.l dan Desa.

Pasal 6

- (1) Tugas Pembantuan di Provinsi, Kabupaten dan Kill diselenggarakan oleh perangkat Daerah Provinsi, pcr;II1qk. II Daerah kabupaten dan Kota.
- (2) Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh perangkat Des;! (f, III dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang menghasilkan penerimaan,

disetor ke Kas Negara untuk Tugas Pembantuan d;HI Pemerintah, dan ke Kas Daerah untuk Tugas Pembantuan r!;-tn Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah 1\(\~p;Hja Daerah dan Desa dibebankan pada Anggaran I)(~r Hbpatan dan Belanja Negara.
- (2) Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri I/lipimn Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (3) Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri I/lipimn Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Provinsi atau 1\., t1lllpilten kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan ,1.111 Ilu;/1/1ja Daerah Provinsi atau Kabupaten.
- (2) Gubernur atau Bupati dengan persetujuan DPRD Provinsi ,II; III Kabupaten.
- (3) Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri I/lipimn Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 9

1 ,II il C;U;:1 pembii;lyaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dtl.lk;:;lllakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangllill/·llllJan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan /\lll1q;lrn Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan tugas pembantuan yang sifatnya mendesak, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan menggunakan anggaran yang tersedia.

BAB VII

SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa didasarkan atas besaran jumlah kebutuhan dan standar teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas yang diberikan.
- (2) Pemerintah Daerah atau Desa melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan bahan yang tersedia di Daerah atau Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Tugas Pembantuan telah selesai diselenggarakan atau karena diberhentikan oleh Pemberi Tugas Pembantuan, sarana dan prasarana bergerak dikembalikan kepada Pemberi Tugas Pembantuan, dan yang tidak bergerak diserahkan kepada Penerima Tugas Pembantuan.

Pasal 12

- (1) Pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka Tugas Pembantuan didasarkan atas jumlah kebutuhan dan standar kualifikasi keahlian yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas Pembantuan dengan memprioritaskan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah dan Desa.
- (2) Dalam hal Tugas Pembantuan telah selesai atau karena diberhentikan oleh Pemberi Tugas Pembantuan, sumber daya manusia yang berasal dari instansi Pemberi Tugas Pembantuan ditarik kembali ke instansinya, dan yang pengadaannya bersifat kontrak, dapat diakhiri penugasannya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah dan Desa.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen dapat melimpahkan kewenangan pembinaan kepada Gubernur atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Provinsi kepada Desa.
- (4) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada Desa.

Pasal 14

- (1) Laporan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan Provinsi/Kabupaten kepada Desa dilakukan oleh instansi pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik yang dilakukan oleh instansi pengawas Pemerintah maupun yang dilakukan oleh instansi pengawas Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB IX PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN Pasal 15

Penghentian Tugas Pembantuan dapat dilakukan apabila:

- a. dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijaksanaan; 111 11.1111 dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten;
- b. berdasarkan hasil penilaian, evaluasi, dan pembinaan dari I'l'l\ II" II Tugas Pembantuan bahwa Penerima Tugas Pembantuan; 111 Ild.1~ mampu menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- c. penyelenggaraannya tidak sesuai dengan rencana/pro!JI ;1111 y.Illi) ditetapkan oleh Pemberi Tugas Pembantuan; dan
- d. pelaksanaan Tugas Pembantuan telah selesai.

Pasal 16

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non D(~P; Gubernur atau Bupati harus memberitahukan terlcbill d.11111111 kepada Penerima Tugas untuk menghentikan Tugas Pcrnl);llllu. II I
- (2) Penghentian Tugas Pembantuan dari Pemerintal'1 dll.lkul.; III dengan menetapkan Keputusan Penghentian olell M(!l III" 1/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, y.Illq tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam N(~uell ,I. III Otonomi Daerah.
- (3) Penghentian Tugas Pembantuan dari Daerah dilakuk<ln (It ~111 I. III menetapkan Keputusan Penghentian oleh Gubernur aLlu Ilup,111 yang tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD.

BABX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Tugas Pembantuan (Lilt Pemerintah dilakukan oleh Kepala Daerah atau Kepala Do~;" yang bersangkutan kepada Pemerintah selaku Pemberi Tull,I'; pp.mh~ntIJ~n
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Tugas Pembantuan dari Provinsi/Kabupaten dilakukan oleh Kapaia Desa yang bersangkutan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat aspek pembiayaan, sarana dan prasarana, dan ~;ulTlber daya manusia berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal18

Dalam keadaan mendesak, Pemerintah atau Daerah dapat lolllq:alllQ nmemberikan Tugas Pembantuan tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pernerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Hepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal. 18 Juni 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 77

